

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (“TIK”) di dunia mengalami pertumbuhan yang cepat dan eksplosif dalam dua dekade terakhir. Pemicu utama adalah perkembangan internet yang sangat cepat. *International Networking* atau internet pertama kali dikembangkan oleh Amerika Serikat tahun 1960-an.¹ Pada pertengahan tahun 1980-an, internet mulai memasuki fase komersialisasi. Pada tahun 1987, ada sekitar 159,000 *host* komputer terkoneksi melalui internet.² Pada tahun 1990-an mulai terjadi ekspansi massal dari internet, dimana pada tahun 1992, jumlah *host* komputer yang terkoneksi ke internet telah mencapai 1 juta dengan hampir sekitar 50 *web pages*”.³ Dengan semakin terus berkembangnya pengguna internet, maka mulai era tahun 2000-an terbentuk *social networking* melalui internet.⁴ Sejak saat itu, internet terus berkembang secara eksplosif. Pada tahun 2014, diperkirakan sekitar 40% dari penduduk dunia⁵

¹ Raphael Cohen-Almacor. “Internet History”, *International Journal of Technoethics*, Volume 2 No. 2, 2011, hal. 46.

² *Ibid.*, hal. 52.

³ *Ibid.*, hal. 54.

⁴ *Ibid.*, hal. 56-57.

⁵ International Telecommunication Union (ITU), “ICT Fact and Figures 2005, 2010, 2014, Telecommunication Bureau”, *ITU report*, 2015, hal. 5.

yang berjumlah 7,2 miliar⁶ menggunakan internet. Pada tahun 2015, *International Telecommunication Union* (ITU), memperkirakan sekitar 3,2 miliar penduduk terhubung dengan internet dan sekitar 2 miliar diantaranya tinggal di negara-negara berkembang.⁷ Internet telah merubah secara total tatanan dan struktur bisnis dan ekonomi dunia.

Industri TIK merupakan industri yang paling dekat terasosiasi dengan internet, juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cepat dinamis. Hukum dan regulasi yang ada sering tertinggal dan tidak mampu menangani hal-hal dan permasalahan-permasalahan praktis yang terjadi di dalam industri TIK.⁸ Di beberapa negara yang lebih maju, perubahan dalam industri TIK segera ditanggapi dengan penyesuaian hukum yang ada, misalnya dengan perubahan atau penyesuaian Undang-Undang dan atau peraturan-peraturan terkait lainnya, sedangkan di beberapa negara hukum tidak sepenuhnya merespon terhadap perubahan industri, sehingga timbul ketidakkonsistenan, ketidakharmonisan antar peraturan dalam praktek penyelenggaraan usaha TIK sehari-hari.⁹ Perubahan dinamis usaha TIK terutama terkait dalam perubahan tiga aspek yaitu aspek teknologi, aspek permintaan, dan aspek persaingan.

⁶ US Census Bureau, "Total Midyear Population for the world = 1995-2050", *International Center for Demographic and Economic Studies*, 2014.

⁷ http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/05/150526_majalah_internet diunduh pada tanggal 15 April 2016.

⁸ Hasil wawancara dengan Dicky Mochtar, Bendahara Asosiasi Penyelenggara Pitalebar Nirkabel Indonesia (APPNI), dan Presiden Direktur PT. Internux (Bolt 4G), pelaku industri Telekomunikasi pada tanggal 18 April 2016.

⁹ Hasil wawancara dengan Dicky Mochtar, pada tanggal 18 April 2016.

Dalam aspek teknologi, industri TIK mengalami perubahan teknologi yang cepat dengan loncatan evolusi yang berkesinambungan. Hal ini dapat diamati dengan dikeluarkannya produk-produk dan jasa-jasa layanan baru yang semakin canggih, lengkap, multi fungsi, multi *platform* dan terpadu. Disruptif teknologi dalam industri TIK ditandai dengan pergeseran arsitektur perangkat keras (*mainframe*) komputer yang tersentralisasi menjadi server yang desentralisasi, melalui jaringan internet. Pergeseran tersebut membuka pintu-pintu baru terhadap berbagai jenis jasa informasi, bisnis model interaktif, dan ekosistem yang berbasis global.¹⁰ Perkembangan teknologi yang cepat, juga membuat siklus umur (*lifecycle*) suatu teknologi semakin lama semakin pendek. Perkembangan teknologi akan terus terjadi dan gelombang perubahan bergerak secara pesat. Teknologi-teknologi baru datang dari berbagai *platform* infrastruktur. Beberapa tren terbaru dalam teknologi, misalnya: komputasi awan (*cloud computing*), penyiaran digital (*digital broadcasting*), internet protokol versi enam (IPV6), dan teknologi-teknologi lainnya. *Cloud computing* menggunakan internet dan server jarak jauh untuk mengelola data dan menjalankan aplikasi.¹¹ Dengan menggunakan *cloud computing*, pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi, serta mengakses file mereka di komputer manapun melalui akses internet. Teknologi ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan pemusatan atas media penyimpanan, memori, pemrosesan

¹⁰ Sanjay Bahle and Mahima Mishra, "Strategic Agility: Business Approach of Multinational ICT Firms in Indian Context", *National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business*, 2012, hal. 10.

¹¹ First Media, Laporan Tahunan, 2013, hal. 6.

data, dan pita lebar (*bandwidth*).¹² Tren lain adalah teknologi penyiaran digital yang muncul karena dipicu oleh perkembangan inovasi teknologi peralatan, jaringan dan layanan penyiaran. Inovasi dalam bidang penyiaran menyebabkan peralihan teknologi dari analog ke digital dan peralihan penyiaran dari *Broadcast TV* ke *Broadband TV*.¹³ Tren teknologi juga berkembang dalam sektor internet, dimana terjadi migrasi internet protokol versi empat ke internet protokol versi enam. Internet protokol merupakan sumber daya pengamatan jaringan yang sifatnya terbatas. Internet protokol sendiri merupakan penomoran yang bersifat unik yang menandakan pengamatan kode dalam sebuah jaringan. Saat ini keterbatasan internet protokol memerlukan perencanaan ulang desain, sehingga dikeluarkan internet protokol baru versi enam yang mempunyai daya tampung alamat yang lebih banyak.¹⁴ Perkembangan teknologi-teknologi lainnya seperti: Big data,¹⁵ interaksi mesin ke mesin (*Machine to Machine*), jaringan digital (*digital networking*), interaksi manusia dengan alat (*device mesh*), internet segala aspek yang dikenal sebagai *Internet of Everything (IOE)* dan sebagainya.

¹² *Ibid.*, hal. 6.

¹³ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁵ *Data was no longer regarded as static or stale, whose usefulness was finished once the purpose is achieved, Rather data became a raw material of business, a vital economic inout, used to create a new form of economic value*, dikutip dari Victor Mayer Schonberger, and Kenneth Cukier, *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*, John Murray (Publishers), 2013, hal. 5.

Dalam hal aspek permintaan, tingkah laku pelanggan (*customer behavior*) juga mengalami perubahan yang dinamis.¹⁶ Dengan teknologi baru, pelanggan atau konsumen mempunyai opsi yang lebih banyak, sehingga mereka lebih mudah memindahkan preferensinya. Contohnya saat teknologi berbasis sistem tetap (*fixed line system*) dijalankan, pelanggan dibiasakan dengan membayar sistem abodemen ditambah tagihan variabel dihitung berdasarkan pemakaian waktu dalam menit yang aktual. Penggunaan *fixed line system* ditagih secara bulanan dengan model pasca bayar (*post-paid model*). Tetapi dengan berkembangnya telepon berbasis nirkabel (*wireless telephony*), sistem abodemen ditiadakan dan penagihan hanya bergantung kepada biaya variabel tergantung pemakaian, dan cara pembayaran bergeser ke sistem *voucher* dengan model prabayar (*prepaid model*).¹⁷ Dengan demikian pola perilaku juga menjadi bergeser karena adanya fleksibilitas yang ditawarkan oleh *prepaid model* untuk *wireless telephony*. Pola perilaku bergeser dari ikatan (*attachment*) antara operator dengan pelanggan yang tadinya dekat menjadi ikatan yang lebih longgar (*loose attachment*). *Prepaid model* memberikan kemudahan bagi pelanggan, untuk dapat berpindah dari satu operator ke operator lain. Contoh lain dalam hal layanan pita lebar (*broadband*), pelanggan yang tidak mau pembayarannya dikaitkan dengan penggunaan kuota *bandwidth*-nya (per Kbps) tetapi mempunyai preferensi harga tetap untuk layanan internet tanpa batasan kuota. Layanan data menjadi berubah

¹⁶ Irwan Djaja, "The Impact of Dynamic Information Technology Capabilities and Strategic Agility on Business Model Innovation Adeptness and Firms Performance in The ICT Industry", *Dissertation, Universitas Binus*, 2014, hal. 6.

¹⁷ *Ibid*, hal. 7.

dari pembayaran per penggunaan Kbps menjadi layanan berbasis biaya bulanan tetap (*monthly fixed fee*) dengan kuota tanpa batas (*unlimited*).¹⁸ Perubahan-perubahan ini mengarah kepada semakin susahnya perusahaan-perusahaan TIK menjaga loyalitas pelanggan-pelanggannya, sehingga tingkat rasio berhenti berlangganan (*churn rate*) pelanggan juga mengalami kenaikan.

Dalam aspek persaingan, terjadi persaingan yang ketat karena terjadi pergeseran struktur pasar di industri TIK. Bila sebelumnya persaingan hanya terbatas pada pemain-pemain pada sektor yang sama dan di lokasi yang sama bahkan bersifat oligopoli. Persaingan saat ini bersifat multidimensi, dimana persaingan bukan lagi terjadi hanya sesama pemain-pemain pada sektor yang sama, tapi melebar kepada pemain-pemain pada sektor lain karena terjadinya konvergensi.¹⁹ Selain itu, persaingan tidak lagi bersifat lokal atau mempunyai domain di suatu lokasi atau geografis tertentu, tetapi meluas dan menjadi bersifat global karena internet tidak berfokus pada yurisdiksi tapi *universal*. Melalui internet, perusahaan-perusahaan global/ multinasional dengan mudah masuk ke pasar lokal.

Perkembangan teknologi informasi juga berdampak pada terjadinya perubahan tatanan masyarakat yang berbasis informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat. Beberapa diantaranya ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi baru

¹⁸ *Ibid*, hal. 7.

¹⁹ *Ibid*, hal. 7.

yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem elektronik internet. Pesatnya perkembangan produk-produk teknologi baru tersebut pada akhirnya menyulitkan pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, media dan informatika, hal ini merupakan dimensi konvergensi.²⁰ Konvergensi terjadi karena kemampuan dari teknologi mengintegrasikan berbagai jenis produk dan jasa menjadi satu jasa yang tidak terpisahkan. Konvergensi dipahami pula sebagai penyatuan dari layanan 4C yaitu: *Communication, Computer, Contents, dan Community* yang dapat diterima pengguna.²¹ Konvergensi memungkinkan adanya pendistribusian dari suatu jasa layanan TIK dalam berbagai *platform* atau sektor yang berbeda, yang secara tradisional dulunya terpisah.

Era konvergensi *communication, computer, contents, dan community* (4C) mendorong proses globalisasi layanan telekomunikasi dan informasi. Hal Ini akan mempercepat dunia tanpa batas (*borderless world*). Globalisasi²² teknologi elektronika, dan informasi komputer telah mempersempit

²⁰Djulaeka dan Ridho Jusmadi, "Perubahan paradigma Hukum sebagai Dampak Konvergensi Telematika", *Prosiding Seminar Nasional: Menuju Masyarakat Madani dan Lestari*, 2013, hal. 195.

²¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, Refika Aditama, 2013, hal. 269.

²² Globalisasi sebagai ideologi, dalam bidang ekonomi, keuangan, perbankan, maupun dalam bidang perindustrian terbukti telah berdampak negatif, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku bisnis asing, disadari atau tidak disadari oleh para pengambil keputusan di negara berkembang dan negara miskin. Dampak negatif ideologi globalisasi yang nyata dan telah dirasakan oleh rakyat di negara berkembang dan negara miskin adalah semakin timpangnya kesejahteraan sosial antara masyarakat negara maju dan negara berkembang termasuk Indonesia atau negara miskin dikutip dari Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, cetakan kedua, 2012, hal. 74.

wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.²³ Era konvergensi akan mendorong ketanpabatasan Informasi, Industri, Investasi, dan *Individual Customers*.²⁴ Romli Atmasasmita mengemukakan:

*“Ketimpangan sosial sebagai akibat perkembangan globalisasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan tantangan besar para ahli hukum Indonesia mengenai model analisis dan solusi hukum yang tepat dan dapat dipraktikkan di Indonesia di masa yang akan datang tanpa harus mengoyak-ngoyak pemikiran para pendiri Republik Indonesia yang tencantum dalam UUD 1945.”*²⁵

Akan terjadi tarik-menarik dalam hal ini antara kepentingan nasional dan kepentingan pihak-pihak lain dalam dunia global.²⁶ Kepentingan

Pemahaman globalisasi tidak dapat disederhanakan (*oversimplified*), dikutip dari Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, cetakan kesatu, edisi kedua, 2015, hal. 2.

Globalisasi dan Hukum harus dipahami dalam tiga konsep yang berbeda, yaitu globalisasi sebagai realitas, teori, dan ideologi. dikutip dari Muladi, “Eksistensi Hukum Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Globalisasi”, *Ceramah Dalam Rangka Launching Program Doktor Ilmu Hukum Untag*, Maret, 2016, hal. 4.

²³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, 2005, hal. 7.

²⁴ Danrivanto Budhijanto, *Op. cit.*, 2013, hal. 276.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, 2012, hal.74.

²⁶ Dapat dikatakan bahwa di era global yang ditandai, antara lain, dengan meningkatnya interkoneksi dan interdependensi antar bangsa-bangsa di dunia sebagai dampak globalisasi, revolusi komunikasi, khususnya internet, perubahan persepsi tentang konflik dan keamanan nasional dan terorisme internasional, dikutip dari Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, cetakan ke 1, 2016, hal. 2.

Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat transportasi, dan teknologi informatika modern, *issue* modernisasi menjadi mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang sering sama sekali baru, dikutip dari Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, cetakan kedua, 2002, hal. 57.

nasional meliputi hal-hal yang diamanatkan oleh konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) seperti kesejahteraan, keadilan, kecerdasan masyarakat, pertahanan, keamanan, dan lain-lain serta juga harus melihat kondisi ekonomi di Indonesia yang masih perlu dikembangkan saat ini. Kepentingan global diwakili oleh korporasi-korporasi yang akan memasuki pasar Indonesia, seperti pelanggan-pelanggan layanan 4C dari dunia global yang menjadi pelanggan operator 4C di Indonesia, kepentingan politik pemerintahan negara-negara asing.²⁷

Dalam bidang informasi misalnya, kepemilikan asing dalam industri telekomunikasi nasional memungkinkan pihak-pihak asing mengetahui aliran informasi, aliran uang (dalam transaksi perbankan dan finansial), aliran barang (yang terdata dalam sistem informasi pelabuhan laut/ udara), perpindahan orang dari satu kota ke kota lain.²⁸

Dalam bidang industri, misalnya industri global akan berhadapan langsung dengan industri nasional. Bila deregulasi diarahkan ke persaingan bebas global, maka Indonesia sebagai tempat pasar (*market place*) akan dikuasai oleh kekuatan korporasi global.²⁹

Dalam hal perlindungan pelanggan individual dalam negeri yang akan menjadi pelanggan operator asing dalam berbagai layanan 4C dan sebaliknya juga dalam perlindungan pelanggan individual luar negeri yang akan menjadi

²⁷ Danrivanto Budhijanto, *Op. cit.*, 2013, hal. 276.

²⁸ *Loc. cit.*

²⁹ *Loc. cit.*

pelanggan operator nasional menjadi substansi yang perlu juga diaturkan dalam Undang-Undang.³⁰

Hukum yang ada juga sering menempatkan ketidakadilan, karena perusahaan-perusahaan TIK di Indonesia harus mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia, termasuk melakukan pembayaran terkait Biaya Hak Penggunaan (BHP), biaya pajak, dan biaya-biaya lainnya, sedangkan perusahaan-perusahaan asing TIK yang menjual jasa dan produknya kepada perusahaan-perusahaan dan konsumen-konsumen Indonesia melalui transaksi *online* internet, terhindar dari aturan hukum Indonesia, dan juga tidak melakukan pembayaran biaya-biaya terkait karena tidak berdomisili di Indonesia.³¹

Terkait hal mengenai arus konvergensi global dan pengaruhnya kepada industri lokal TIK, maka penelitian ini mengangkat topik mengenai penataan hukum dalam penyelenggaraan usaha TIK di Indonesia. Pengaturan hukum konvergensi adalah sangat penting, dilihat dari tiga aspek:

1. Dari aspek negara

Penataan hukum konvergensi penting untuk mengarahkan dan memanfaatkan momentum konvergensi usaha TIK untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, kecerdasan bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, perkembangan konvergensi juga perlu diatur dengan hukum, supaya konvergensi tidak

³⁰ *Ibid.*, hal. 277.

³¹ Hasil wawancara dengan Richard Kartawijaya, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkominfo), Wakil Ketua Asosiasi Peranti Lunak Indonesia (Aspiluki), Bendahara Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (MIKTI), dan Presiden Direktur PT. Graha Teknologi Nusantara, pelaku industri Teknologi Informatika, pada tanggal 15 Mei 2016.

mengganggu pertahanan, keamanan dan kedaulatan Negara.³² Dalam hal ini, negara mempunyai kepentingan menjaga keseimbangan manfaat dan potensi resiko dari konvergensi.

2. Dari aspek industri

Penataan hukum konvergensi penting untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pemain-pemain (termasuk operator-operator, investor, pemasok, dan lain-lain) yang terlibat dalam usaha TIK. Hal ini agar investasi yang telah dan akan ditanamkan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, sehingga memberikan imbal manfaat dan pengembalian yang seimbang.

3. Dari aspek pemakai jasa layanan (konsumen)

Pengaturan hukum penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas jasa layanan TIK yang mereka beli.

Latar belakang penelitian ini memilih industri TIK karena beberapa alasan, antara lain:

1. Dari sudut makro ekonomi

Industri TIK merupakan industri yang strategis bagi Indonesia, karena industri TIK mempunyai korelasi yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami transformasi industri TIK terkait dengan peningkatan

³² Kedaulatan suatu negara harus dihormati oleh negara lain. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2.7 Piagam PBB melalui prinsip dan norma *non-intervention*. Suatu negara berdaulat diberi kewenangan oleh hukum internasional untuk menetapkan yurisdiksi eksklusif dan menyeluruh di dalam batas-batas teritorialnya dan melarang negara lain untuk melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan internalnya, dikutip dari Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional: Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, cetakan ke satu, 2011, hal. 95.

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. dalam presentasi di Wharton Global Alumni Forum pada tahun 2012, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu, Mari Elka Pangestu, menggarisbawahi bahwa (a) ekonomi kreatif adalah gelombang atau fase keempat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia; (b) pertumbuhan ekonomi kreatif tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan teknologi, internet dan *social media*; dan (c) Internet memberikan kontribusi 1,6% dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, ekuivalen dengan Rp 115 Triliun. Diperkirakan kontribusi Internet akan mencapai 2,5% dari pertumbuhan PDB pada tahun 2016.³³ Selain itu studi *The Indonesia Group Against Digital Dividend* (IGADD), mengatakan ketika Indonesia mencapai penetrasi *broadband* internet 20%, maka setiap kenaikan 10% penetrasi setelah itu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi naik tambahan 1,3% di atas tingkat pertumbuhan ekonomi konvensional ekonomi.³⁴ Penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini diharapkan bisa memberi nilai tambah (*added value*) dalam komunitas dan bahkan dalam kehidupan sebuah bangsa.³⁵

2. Dari sudut mikro ekonomi

Industri TIK berinteraksi erat dengan dunia bisnis di Indonesia. Tidak ada usaha yang akan bertahan saat ini, tanpa melibatkan TIK dalam aktivitas

³³ Irwan Djaja, *Op. cit.*, hal. 7.

³⁴ Ilham A. Habibie, "Meaningful Broadband for Indonesia, A Strategic Tool for National Development", *Indonesia 360*, Volume 2 No. 2, 2012.

³⁵ Susilo Bambang Yudhoyono, "Sambutan Acara Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", 3 - 4 Mei 2005, hal. 1.

strategis maupun operasional mereka. Sehingga TIK mempunyai peran yang penting dalam dunia usaha.

Dalam aspek mikro, penerapan teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan, perbaikan pelayanan perusahaan itu maupun pelayanan publik dalam arti yang luas. Dalam komunitas komersial penggunaan teknologi ini melalui aktivitas *e-commerce* ataupun *e-business* akan mendorong aktivitas bisnis menjadi lebih baik.³⁶

3. Dari sudut industri

Industri TIK sangat terkait dengan volatilitas dan sangat dinamis, sehingga tinjauan aspek hukum terhadap industri TIK merupakan hal yang menarik dan layak diteliti lebih lanjut, terutama bagaimana aspek hukum menjadi aspek yang dinamis dalam tinjauannya.

Secara umum, pangsa pasar industri TIK di Indonesia masih sangat besar dengan potensial pertumbuhan yang tinggi. Sebagai contoh penetrasi pita lebar tetap (*fixed broadband*) internet, di Indonesia secara total hanya 6,3%³⁷ walau penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai hampir 40%.³⁸ Menurut riset Morgan Stanley, Indonesia merupakan negara yang paling atraktif dalam mengembangkan *broadband* karena potensi tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.³⁹ Dengan penetrasi *broadband* yang hanya sekitar 6,3%, menjadikan

³⁶ *Ibid.*, hal. 2.

³⁷ Morgan Stanley, "ASEAN Telecoms and Media: Fixed Broadband –Primed for Growth, Outpacing Mobile", *Morgan Stanley Research Report*, April, 2015, hal. 19.


³⁸ Media Partners Asia Publications, 2013.

³⁹ Morgan Stanley, *Op. cit.*, hal. 19.

Indonesia sebagai salah satu negara terendah dalam pengembangan *broadband* di Asia Pacific. Di sisi lain, hal ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi industri TIK untuk mengembangkan bisnis ini. Gambar 1.1. menyajikan proyeksi pengembangan *broadband* di Indonesia yang diharapkan naik dari 3,9 juta pelanggan dengan tingkat penetrasi 6,3% pada tahun 2014 menjadi 6,5 juta pelanggan dengan tingkat penetrasi 10,2% pada tahun 2017 (estimasi).

Gambar 1.1.

Indonesia-Pelanggan *Fixed Broadband* dan Tren Tingkat Penetrasi



Sumber: Morgan Stanley research, 2015

Dalam industri telekomunikasi, perubahan teknologi mengalami perkembangan pesat dimulai dari teknologi awal berbasis kabel (*fixed line*), dan berkembang secara cepat setelah adanya teknologi nirkabel (*wireless telephony*) dan kemudian secara terus-menerus mengalami migrasi dari teknologi ke teknologi lain yang lebih rinci dijelaskan dalam appendix 1 mengenai

perkembangan industri telekomunikasi. Pada segmen 20% rumah tangga termiskin di dunia, terhitung 7 dari 10 orang sudah memiliki telepon seluler.⁴⁰ Akses terhadap ponsel ini bahkan lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan akses terhadap toilet dan air bersih.⁴¹

Tingkat penetrasi penggunaan *mobile phone* di Indonesia sudah melebihi 100%⁴² dan penetrasi telah masuk ke seluruh pelosok masyarakat. Saat ini tren terbaru adalah pengembangan layanan suara dan data melalui telepon pintar (*smartphone*). Morgan Stanley mengemukakan tingkat penetrasi *smartphone* akan terus meningkat dari 28% pada tahun 2014 mencapai 48% pada tahun 2017 (estimasi), sebagaimana disajikan dalam gambar 1.2. sebagai berikut:


⁴⁰ Rudiantara, “Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI untuk Buku ICTpedia, Ensiklopedia Populer Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia”, *Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI)*, April 2016, hal. 1.

⁴¹ *Loc. cit.*

⁴² Irwan Djaja, *Op. cit.*, hal. 7.

Gambar 1.2.

Indonesia-Tingkat Penetrasi *Smartphone*



Sumber: Morgan Stanley research, 2015

Dalam industri penyiaran, pangsa pasar yang dulunya di dominasi oleh TVRI, berkembang dengan masuknya beberapa operator saluran TV tidak berbayar (*Free To Air*), seperti RCTI, SCTV, Indosiar, TV 7, ANTV, dan Trans TV yang kemudian menguasai pasar *advertising* media elektronik. Dalam perkembangannya, di luar kanal-kanal *Free To Air*, beberapa operator TV berbayar (*Pay TV*) mulai masuk ke industri ini dengan berbasiskan model bisnis berbayar per pengguna, atau *subscription model*, dengan menggunakan teknologi satelit atau dikenal sebagai teknologi *Direct To Home* via *satellite*, atau teknologi kabel. Saat ini pemain TV berbayar mencapai lebih dari 10 pemain, dan beberapa operator utama antara lain Indovision, First Media, Big TV, Orange TV, SkyTV,

Trans Vision, Next Media, dan operator-operator lainnya. Diperkirakan saat ini pelanggan TV berbayar di Indonesia telah mencapai lebih dari 2 juta pelanggan.⁴³

Dalam industri Teknologi Informasi, pada awalnya beberapa perusahaan lokal memulai bisnis ini, sebagai *partner* atau pemasok (*vendor*) dari perusahaan multinasional untuk melakukan distribusi *hardware*, seperti IBM, Hewlett Packard, dan sebagainya. Dalam perkembangannya para distributor tidak lagi hanya menjual perangkat keras (*hardware*), tetapi mulai masuk ke perangkat lunak dengan menjual jasa penjualan perangkat lunak (*software*), termasuk membantu pengimplementasiannya.

Perusahaan Teknologi Informasi terus berkembang menjadi perusahaan yang memberikan jasa sistem integrasi (*system integrator service*), dimana perusahaan-perusahaan juga ikut terlibat dalam membantu pelanggan menerapkan aplikasi perangkat lunak dan dalam waktu bersamaan membantu melakukan integrasi dengan sistem Teknologi Informasi pelanggan yang sudah ada.⁴⁴ Beberapa pemain utama dalam sektor Teknologi Informasi antara lain: Astra Graphia, Multipolar Teknologi, Metro Data Electronics, Berca Hardayaperkasa, dan Mitra Integrasi Informatika. Terkait dengan konvergensi, saat ini perusahaan Teknologi Informasi juga sudah mulai merambah ke bisnis

⁴³ Media Partners Asia Publications, 2012.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Wahyudi Chandra, Wakil Komisi Tetap Sistem Integration - Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia (AITI) dan Presiden Direktur PT. Multipolar Technology, Tbk, pelaku industri Teknologi Informatika pada tanggal 22 Juni 2016.

infrastruktur penyimpanan (*storage infrastructures*), seperti *data center* dan *cloud computing*.⁴⁵


Walau industri TIK di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi kenyataannya perkembangan industri TIK di Indonesia tidak secepat yang diharapkan. Salah satu faktor adalah berkurangnya investasi baru, baik dari perusahaan-perusahaan TIK yang sudah ada maupun dari investor-investor baru.

Tantangan utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan TIK adalah *natur* dari industri TIK yang memerlukan investasi belanja modal (*capital expenditure*) yang cukup besar, tetapi sebaliknya siklus hidup jasa atau produk semakin lama semakin pendek, karena perubahan teknologi. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan TIK harus sangat berhati-hati dalam mengelola keuangannya dan memilih mengurangi investasi tambahan baru. Tingginya tingkat *capital expenditure* dalam perusahaan TIK dijelaskan dalam gambar 1.3., dimana berdasarkan data tahun 2014, rasio belanja modal (*capital expenditure*) terhadap tingkat penjualan, bisa mencapai 31% untuk operator tetap (*fixed operator*) dan 26% untuk operator nirkabel (*wireless operator*).

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Wahyudi Chandra pada tanggal 22 Juni 2016. Lebih lanjut Wahyudi juga menjelaskan kalau di usaha *system integration*, konvergensi tidak banyak mempengaruhi produk atau jasa layanan, tetapi konvergensi justru berpengaruh kepada distribusi jasa layanan. Dengan kemampuan teknologi, memungkinkan para Principle dapat masuk langsung ke pelanggan tanpa melalui perusahaan *system integrator*. Walau saat ini ada pengaturan hukum dimana Principle terutama perusahaan asing tidak bisa langsung masuk direct ke pasar retail tanpa melalui distributor atau system integrator lokal, kecuali untuk *service*, tetapi internet dan teknologi memungkinkan penyampaian jasa layanan secara langsung.

Gambar 1.3.

Telekomunikasi Indonesia: Belanja Modal Terhadap Penjualan



Sumber: Morgan Stanley research, 2015

Industri TIK mempunyai resiko yang tinggi, dan diperlukan kejelian dan secara bijak mengatur pemakaian *capital expenditure* dengan mengukur potensi pengembalian yang dapat diperoleh dalam waktu yang relatif pendek. Untuk mengatasi resiko ini perusahaan TIK harus dapat mengembangkan jasa-jasa nilai tambah (*value added service*). Dalam kaitan ini konvergensi merupakan alternatif solusi terhadap permasalahan industri TIK. Melalui konvergensi, perusahaan TIK dapat mengembangkan produk-produk baru dan jasa-jasa pelayanan baru dengan infrastruktur dan *platform* yang sama dan investasi tersebut sudah menjadi biaya yang tertanam (*sunk cost*), sehingga resiko investasi dapat dikurangi. Paradigma yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan TIK bisa berdiri independensi sendiri dengan hanya menjual produk-

produk utama sektornya tidak lagi berlaku. Pengembangan akses terhadap internet berkecepatan tinggi (*broadband*), kenaikan permintaan atas layanan multimedia, layanan penciptaan konten sendiri oleh pengguna, tersedianya alat-alat (*devices*) multimedia yang tidak mahal, dan didorong tekanan untuk penghematan biaya sembari menaikkan nilai (*value*) dari jasa-jasa TIK, menjadikan konvergensi berkembang dengan pesat.⁴⁶ Perusahaan TIK harus ikut dalam arus konvergensi atau akan kehilangan kemampuan bersaing.

Permasalahan hukum konvergensi yang sering terjadi adalah banyaknya keterbatasan dan ketidakjelasan perlakuan hukum yang lama yang menghambat perusahaan-perusahaan TIK menerapkan pengembangan produk-produk atau jasa-jasa layanan konvergensi.⁴⁷ Permasalahan dan ketidakpastian aspek hukum ini membuat para pemain di industri TIK mengambil posisi bertahan dalam usaha yang mereka jalankan, tanpa mencoba eksploitasi teknologi-teknologi dan produk-produk atau jasa-jasa layanan baru. Walau secara konvergensi, *platform* infrastruktur dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan TIK memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan produk-produk atau jasa-jasa layanan yang lebih luas dari aktivitas intinya, tetapi dalam praktek sering regulasi tidak memperbolehkan produk-produk atau jasa-jasa layanan-layanan tersebut diintegrasikan dan dijual sebagai produk gabungan.

⁴⁶ Rajendra Singh and Siddharta Raja, *Convergence in Information and Communication Technology: Strategic and Regulatory Considerations*, The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and The World Bank, 2010, hal. 1-2.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Richard Kartawijaya pada tanggal 15 Mei 2016.

Kerangka kebijakan yang membatasi persaingan atau mencegah konvergensi untuk dijalankan dalam suatu pasar akan sub optimal hasil sehingga mengurangi dampak dari pengembangan TIK. Dalam jangka panjang, negara-negara yang menolak perubahan akan cenderung kehilangan manfaat-manfaat dari kemajuan teknologi dan jasa dari TIK. Sedangkan, negara-negara yang mengambil pendekatan dengan posisi menunggu dan memperhatikan (*wait and watch*) mungkin akan tetap mendapat manfaat konvergensi selama kerangka kebijakannya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang segera (*immediate problems*), walau resiko-resiko tetap ada karena konvergensi umumnya tidak cocok dengan mudah dalam kerangka kebijakan tradisional dalam hal ini teknologi-teknologi dan pasar akan berlanjut berubah cepat. Beberapa bukti menyarankan bahwa keuntungan-keuntungan maksimal akan terjadi pada negara-negara yang memilih memfasilitasi konvergensi.⁴⁸

Penerapan hukum konvergensi di beberapa negara maju seperti di Uni Eropa (Inggris, Perancis, dan lain-lain) dan Amerika Serikat telah terlebih dahulu diterapkan walaupun kebijakan-kebijakan yang dijalankan masing-masing negara berbeda. Di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan TIK dengan *platform* yang berbeda diatur dengan regulasi yang berbeda, walau mereka memberikan jasa layanan yang sama⁴⁹. Misalnya perusahaan media yang menyediakan jasa layanan konten berbayar dengan *platform* satelit (DTH), diatur dengan regulasi yang berbeda dengan perusahaan yang menyediakan jasa layanan berbasis kabel.

⁴⁸ Rajendra Singh and Siddharta Raja, *Op. cit.*, hal. 5.

⁴⁹ Yu-li Liu, "The impact of Convergence on Telecommunications Law and Policy: A Comparison between Japan and Taiwan", *National Chengchi University*, 2009, hal. 3.

Sedangkan di Uni Eropa, anggota dari *states* mengatur konten tergantung klasifikasi linear (seperti program konten yang terjadwal) atau non-linear (seperti *Video on Demand*).⁵⁰

Di Asia, negara-negara yang terdepan dalam memimpin industri TIK, termasuk Jepang, Korea, dan China⁵¹. Penerapan hukum konvergensi pada masing-masing negara tersebut berada pada tahapan yang berbeda.⁵² Negara Jepang dan Korea telah menerapkan hukum dan regulasi konvergensi secara penuh, sedangkan China masih menerapkan konvergensi secara bertahap.

Sebelum penerapan hukum konvergensi, pengaturan usaha TIK di Jepang diatur oleh berdasarkan sub sektor industri masing-masing, yang mana terdiri dari tiga jenis hukum untuk usaha telekomunikasi, dan tiga jenis hukum untuk usaha penyiaran.⁵³ Pemicu pengaturan hukum konvergensi di Jepang adalah *Internet Protocol Television (IPTV)*, yang merupakan layanan penyiaran melalui *Internet Protocol*. Jasa IPTV menggabungkan usaha telekomunikasi (jasa layanan data internet) dan penyiaran konten. Setelah adanya IPTV, pemerintah Jepang mengeluarkan hukum konvergensi yang disebut Hukum Penyiaran untuk Jasa Telekomunikasi (*Law Concerning the Broadcasting of Telecommunication*

⁵⁰ *Loc. cit.*, hal. 3.

⁵¹ Negara China termasuk Taiwan. Taiwan merupakan salah satu daerah yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia. Taiwan memisahkan diri dari China dan mendeklarasikan diri sebagai negara independen. Secara resmi Indonesia belum mengakui Taiwan sebagai suatu Negara yang berdaulat, karena Indonesia hanya mengakui kebijakan satu China (*One China Policy*).

⁵² Hasil wawancara dengan Ali Chendra, President Director PT. First Media, Tbk, dan pelaku industri multimedia, pada tanggal 21 Mei 2016.

⁵³ Yu-li Liu, *Op. cit.*, hal. 7.

Services).⁵⁴ Hukum ini mengintegrasikan dua jasa layanan dan memberikan suatu sistem yang memberikan fleksibilitas.

Di Taiwan sebelum *National Communications Commission* (NCC) didirikan, jasa Telekomunikasi diatur oleh Direktorat Jenderal Telekomunikasi (*Directorate General of Telecommunications* atau DGT), sedangkan jasa Penyiaran diatur oleh Kantor Informasi Pemerintahan (*Government Information Office* atau GIO). Ketika jasa konvergensi, seperti IPTV muncul di Taiwan, kedua lembaga tersebut mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana IPTV harus diregulasi⁵⁵. DGT percaya bahwa IPTV harus diperlakukan sebagai jasa layanan telekomunikasi yang baru, sedangkan GIO melihat jasa IPTV harus diperlakukan sama dengan perusahaan televisi kabel. Untuk mengatasi itu, pemerintah Taiwan membentuk NCC pada Februari tahun 2006 untuk mengambil alih otoritas telekomunikasi dan penyiaran dari GIO dan DGT, dan menyusun hukum konvergensi terutama untuk meregulasi jasa layanan IPTV.

Di Asia Tenggara, negara-negara yang terdepan dalam perkembangan TIK adalah Singapura dan Malaysia. Malaysia termasuk negara di Asia Tenggara yang paling awal menerapkan hukum konvergensi, sedangkan Singapura menjalankan kebijakan terkait konvergensi secara bertahap.⁵⁶ Pada tahun 1998, pemerintah Malaysia mengeluarkan Undang-Undang Konvergensi di industri TIK yang dikenal dengan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia

⁵⁴ *Loc. cit.*

⁵⁵ *Loc. cit.*

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Richard Kartawijaya, pada tanggal 15 Mei 2016.

(*Communications and Multimedia Act* atau CMA).⁵⁷ CMA menggantikan Undang-Undang Telekomunikasi (*Telecommunications Act*) tahun 1950 dan Undang-Undang Penyiaran (*Broadcasting Act*) tahun 1988.⁵⁸ Secara umum, CMA mengatur regulatori mengenai aktivitas-aktivitas di sektor telekomunikasi, radio komunikasi, penyiaran, dan *online* dalam satu wadah hukum konvergensi.⁵⁹

Penelitian ini melakukan analisis komparatif penerapan hukum konvergensi pada berbagai negara. Untuk memberikan analisis yang lebih lengkap, penelitian ini mengupas negara yang mewakili negara-negara maju di Barat, yaitu Inggris, mewakili negara-negara maju di Asia, yaitu negara Jepang dan juga mewakili negara-negara berkembang di Asia Tenggara, yaitu Malaysia. Selain itu penelitian ini juga menganalisis penerapan hukum konvergensi di Taiwan.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap penataan hukum terkait konvergensi usaha TIK di Indonesia. Untuk memfasilitasi perkembangan dari teknologi-teknologi baru, yang memungkinkan penyelenggaraan jasa-jasa layanan dari telekomunikasi, penyiaran, informasi dan transaksi elektronik melalui *platform* internet menjadi lebih terintegrasi satu sama lain, maka perlu adanya penataan ulang hukum yang ada. Kerangka Hukum (Undang-Undang dan

⁵⁷ Website resmi dari Malaysian Communication and Multimedia Commission, <http://www.skmm.gov.my/About-Us/History.aspx>, diunduh tanggal 10 Mei 2016.

⁵⁸ *Loc. cit.*

⁵⁹ *Loc. cit.*

regulasi) yang mengatur usaha TIK di Indonesia perlu dikoordinasikan, dimodifikasi, diubah atau diganti, supaya kerangka hukum tersebut menyatu kepada suatu tujuan yang sama, yaitu membangun usaha TIK terkonvergensi yang memberikan kesejahteraan dan manfaat banyak bagi masyarakat Indonesia. Perumusan masalah penelitian ini dirangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam penyelenggaraan usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana praktek dan pelaksanaan konvergensi dalam penyelenggaraan usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia selama ini?
3. Bagaimana pengaturan dan desain hukum konvergensi yang ideal untuk diterapkan dalam penyelenggaraan usaha Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia, ditinjau dari perspektif regulasi dan regulator, serta langkah-langkah rancangan penerapan hukum konvergensi tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Terkait permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan dan membahas pengaturan hukum usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, termasuk mengidentifikasi Undang-Undang dan regulasi-regulasi yang relevan.
2. Mengkaji mengenai praktek dan pelaksanaan konvergensi usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi selama ini.

3. Memberikan usulan mengenai pengaturan dan desain hukum konvergensi yang ideal, untuk diterapkan di usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia, ditinjau dari perspekti regulasi dan regulator, serta memaparkan langkah-langkah dalam penerapan hukum konvergensi tersebut.

1.4. Batasan Penelitian

Perkembangan internet dan teknologi yang cepat mendorong terjadi konvergensi dalam berbagai aspek dan dimensi dari berbagai industri. Pembatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada usaha TIK, karena TIK merupakan industri yang paling dekat terasosiasi dengan perkembangan internet dan teknologi, yang mana menjadi pemicu konvergensi.
2. Penelitian ini hanya terbatas hanya pada pembahasan aspek hukum yang berkaitan dengan konvergensi. Penelitian ini tidak melihat pengaruh konvergensi pada aspek-aspek lain, seperti aspek strategis, aspek persaingan, aspek pasar dan aspek keuangan yang mungkin relevan dengan usaha TIK.
3. Penelitian hukum konvergensi terbatas pada kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep hukum dibandingkan dengan fakta-fakta hukum yang berjalan. Penelitian ini lebih berfokus kepada norma dasar (*grundnorm*) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang, walau dalam analisis juga

akan melibatkan contoh-contoh dari hukum sekunder, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan sebagainya.

4. Usaha TIK di Indonesia meliputi beberapa sektor antara lain: telekomunikasi, penyiaran, teknologi informatika, dan Pos, yang diatur pengaturannya melalui Undang-Undang masing-masing sektor. Usaha jasa Pos diatur UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Mengingat sektor Pos merupakan pasar yang oligopoli yang sangat didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara, dan juga usaha jasa layanan Pos membawa misi tidak semata-mata hanya memberi keuntungan ekonomis kepada kepentingan pemegang saham (negara), tetapi juga misi pelayanan masyarakat, maka pembahasan mengenai konvergensi Pos tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.
5. Ada tiga format dari konvergensi, yaitu konvergensi jasa (*service convergence*), konvergensi jaringan (*network convergence*) dan konvergensi perusahaan (*corporate convergence*).⁶⁰ Penelitian ini akan membatasi analisis hanya pada dua dari tiga format konvergensi, yaitu konvergensi jasa dan konvergensi jaringan, sedangkan konvergensi perusahaan tidak masuk dalam penelitian. Alasan pembatasan penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Fokus penelitian adalah pada penataan hukum dari aspek penyelenggaraan atau operasionalisasi konvergensi itu sendiri, yaitu menganalisis bagaimana secara operasionalisasi, hukum dapat menunjang konvergensi berjalan dengan baik. Dalam hal ini konvergensi yang relevan adalah konvergensi jasa dan jaringan.

⁶⁰ Rajendra Singh dan Siddharta Raja, *Op. cit.*, hal. 4.

- b. Konvergensi perusahaan seperti merger, akuisisi, kerjasama ventura antar perusahaan-perusahaan TIK, tidak bersifat operasional, karena tidak bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan usaha TIK sehari-hari. Konvergensi perusahaan lebih terkait kepada strategi manajemen perusahaan, dan strategi pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional.

1.5. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan baru atas pengaturan hukum konvergensi yang ideal bagi usaha TIK di Indonesia. Secara lebih khusus, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.5.1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Mengembangkan konsep hukum konvergensi dalam penyelenggaraan usaha layanan TIK di Indonesia.
2. Memberikan landasan acuan bagi penelitian berikutnya, yang mungkin mana dapat dikembangkan dengan:
 - a. Menggunakan alternatif pendekatan/ model hukum lainnya.
 - b. Menggunakan data-data empiris pendukung yang lebih lengkap.
 - c. Menganalisis menggunakan pendekatan komparatif negara-negara lain.

- d. Menganalisis alternatif penerapan konvergensi di usaha-usaha lainnya di luar usaha TIK.

1.5.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi dunia usaha TIK, antara lain:

1. Memberikan masukan kepada pihak regulator terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai:
 - a. Penataan dan perumusan hukum konvergensi yang ideal.
 - b. Kerangka, desain hukum yang mungkin bisa dapat diimplementasikan untuk mempercepat pelaksanaan konvergensi di Indonesia.
 - c. Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah yang akan datang.
2. Memberikan masukan kepada asosiasi-asosiasi usaha Telekomunikasi, Teknologi dan Media tentang kebijakan hukum konvergensi yang dapat dikaji untuk diperhatikan dan diterapkan oleh kalangan industri.
3. Memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan-perusahaan TIK terkait strategi-strategi hukum yang dapat dijalankan dalam rangka penerapan konvergensi yang terjadi di lingkungan usaha mereka, supaya mereka dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga pada gilirannya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pengguna TIK di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan penulisan penelitian ini disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan yang mendorong penelitian ini. Dalam latar belakang dijelaskan mengenai perubahan yang dinamis dalam hal teknologi, permintaan, dan tingkah laku pelanggan, sehingga mendorong terjadinya konvergensi pada usaha TIK. Latar belakang juga menjelaskan mengenai alasan-alasan penelitian ini dilakukan pada usaha TIK, termasuk di antaranya mengenai pentingnya sektor TIK dalam perekonomian Indonesia. Pada Bab Pendahuluan memaparkan perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat penelitian (ditinjau dari kontribusi teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini mengupas mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual dalam penelitian. Kerangka teoritis membahas mengenai landasan teori hukum yang digunakan sebagai acuan penelitian. Teori-teori utama yang digunakan yaitu: teori hukum kekuasaan, teori hukum pembangunan, dan teori hukum responsif. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang ingin dan akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut.⁶¹ Kerangka konseptual membahas mengenai penjelasan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telematika, konvergensi TIK, aspek hukum dalam konvergensi

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hal. 132.

(termasuk hukum dan regulasi telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi), serta konvensi internasional terkait usaha TIK.

Bab III. Metode Penelitian. Bab ini mengupas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif. Pembahasan juga mencakup tipe penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan Perundang-undangan (*Statutory approach*), pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*), dan pendekatan Analisis Ekonomis dari Hukum (*the Economic Analysis of Law approach*). Pada bab ini dipaparkan metode penelitian dan sistematika dalam mempelajari gejala hukum konvergensi, dengan jalan menganalisis data, dan memeriksa fakta hukum, serta mengusahakan pemecahan (solusi) atas permasalahan-permasalahan praktis yang timbul berkaitan dalam implemementasi konvergensi di Indonesia.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini akan menguraikan gambaran penyelenggaraan usaha Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di Indonesia, yang mencakup perkembangan usaha TIK tersebut dikaitkan dengan realitas praktek yang dilakukan oleh para operator TIK di Indonesia. Dalam bab ini, juga akan dilakukan analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan analisis ekonomis dari hukum (*Economic Analysis of Law approach*). Pendekatan dianalisis dengan tetap mengacu kepada teori-teori hukum yang digunakan. Bab IV terdiri dari tiga sub-bab yang secara rinci membahas masing-masing ketiga masalah yang diidentifikasi pada perumusan masalah, yaitu:

pengaturan hukum dalam penyelenggaraan konvergensi saat ini, praktek dan pelaksanaan konvergensi selama ini, dan desain hukum konvergensi yang ideal untuk diterapkan di usaha TIK di Indonesia.

Bab V. Kesimpulan dan Saran. Pada Bab ini akan disampaikan suatu kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan pada Bab I, dengan menggunakan metode analisis yang dijelaskan pada Bab III, berlandaskan teori hukum yang dijelaskan dalam Bab II. Kesimpulan mencakup kesimpulan dari masing-masing dari ketiga permasalahan penelitian. Penelitian ini juga memberikan saran-saran yang relevan untuk menjadi masukan bagi regulator, industri, dan perusahaan-perusahaan TIK. Penelitian ini memberikan usulan desain hukum konvergensi untuk diterapkan dalam industri TIK dan juga gambaran rencana (*roadmap*) dan langkah-langkah implementasinya.

Bahan-bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini dicantumkan dalam daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar singkatan pada bagian belakang setelah Bab V. Daftar pustaka dilengkapi dengan informasi mengenai nama pengarang, penerbit dan halaman. Selain itu penelitian ini juga akan melampirkan *appendix* yang memuat informasi-informasi tertentu yang lebih rinci dan relevan dari penelitian ini.